

# PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

## KEPUTUSAN BERSAMA

### DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

dan

### DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

Nomor : 134.K/010/DIR-PJBS/2020

Nomor : 003.K/DEKOM-PJBS/2020

### TENTANG

### KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* DI LINGKUNGAN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menciptakan korporasi yang patuh terhadap tata kelola yang baik, PT Pembangkitan Jawa Bali Services berkomitmen untuk menjalankan setiap proses bisnis secara transparan dan akuntabel dengan memegang teguh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
  - bahwa guna mewujudkan Perusahaan terpercaya dalam bisnis pembangkitan terintegrasi dengan standar kelas dunia, maka diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian internal Perusahaan serta untuk mencegah terjadinya *Fraud* di lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services yang merugikan secara finansial dan non finansial, maka perlu diatur ketentuan mengenai Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan di lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services .
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
  - Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H Nomor 5 Tanggal 7 Agustus 2020;
  - Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services No 109.9.K/010/DIR-PJBS/2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data, dan Dokumen PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
  - Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 094.K/010/DIR-PJBS/2017 dan Nomor 002.K/DEKOM-PJBS/2017 tentang PJBS Bersih dan Berintegritas;
  - Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 096.K/010/DIR-PJBS/2017 dan Nomor 003.K/DEKOM-PJBS/2017 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
  - Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Services Nomor 104.K/020/DIR-PJBS/2020 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali Services;
  - Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 119.1.K/020/DIR-PJBS/2018 dan Nomor 006.K/DEKOM-PJBS/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
  - Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 119.2.K/020/DIR-PJBS/2018 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
  - Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 124.K/010/DIR-PJBS/2018 tentang PJBS Way sebagai Budaya Perusahaan

di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;

10. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 125.K/020/DIR-PJBS/2018 dan Nomor 007.K/DEKOM-PJBS/2018 tentang *Code of GCG* PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
11. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 126.K/020/DIR-PJBS/2018 dan Nomor 008.K/DEKOM-PJBS/2018 tentang *Code of Conduct* PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
12. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 181.K/010/DIR-PJBS/2018 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
13. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 014.1.K/020/DIR-PJBS/2019 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
14. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 015.1.K/020/DIR-PJBS/2019 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
15. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 039.K/010/DIR-PJBS/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa Bali Services;
16. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services Nomor 068.K/010/DIR-PJBS/2020 tentang Pedoman PJBS IMS PT PJB Services.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
  11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
  12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 19/MBU/2012 tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
  13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
  14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan

Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

15. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN (Persero);
16. Keputusan bersama antara Direksi PT. PJB dengan Dewan Komisaris PT PJB nomor 002.K/021/DIR/2020 dan Nomor 003.K/DK-PJB/2020 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT. PJB.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES DAN DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES TENTANG KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* DI LINGKUNGAN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Services yang selanjutnya disebut PT. PJB Services.
2. **Anak Perusahaan** adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan minimal 51% (lima puluh satu persen).
3. **Perusahaan Asosiasi** adalah Perusahaan dimana PT. PJB Services memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
4. **Perusahaan Terafiliasi** adalah badan usaha yang sahamnya minimal 51% (lima puluh satu persen) dimiliki Anak Perusahaan, Gabungan Anak Perusahaan, Gabungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.
5. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa Direktur sebagai anggota Direksi.
6. **Manajemen Puncak** adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi, dalam hal ini adalah Direksi.
7. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Services.
8. **Dewan Pengarah (*Governing Body*)** adalah kelompok atau badan yang memiliki tanggung jawab utama dan kewenangan untuk aktivitas organisasi, pengelolaan dan kebijakan yang menerima laporan dan pertanggungjawaban dari Manajemen Puncak, dalam hal ini adalah Dewan Komisaris.
9. **Karyawan** adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan termasuk Karyawan Tugas Karyawan Tugas Karya.
10. **Karyawan Tugas Karya** adalah:
  - a. Karyawan PT PLN (Persero) atau PT Pembangkitan Jawa-Bali yang ditugaskaryawan untuk bekerja di Perusahaan atau Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Karyawan Anak Perusahaan yang ditugaskaryawan untuk bekerja di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. **Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)** adalah orang (kelompok) dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi sistem manajemen anti penyuapan. Dalam hal ini FKAP adalah Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi sistem manajemen anti penyuapan.
12. **Insan Perusahaan** adalah:
  - a. Direksi;
  - b. Dewan Komisaris dan Perangkatnya;
  - c. Karyawan Perusahaan termasuk didalamnya Karyawan Tugas Karya;
  - d. Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Perusahaan Terafiliasi;
  - e. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi atau Perusahaan Terafiliasi;
  - f. Perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang bekerja di lingkungan Perusahaan.
13. **Proses Bisnis** adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dan menghasilkan produk atau layanan.

14. **Pemilik Proses Bisnis** adalah pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proses dalam Proses Bisnis.
15. **Fraud** adalah segala tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan, yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain di lingkungan Perusahaan.
16. **Bribery (penyuapan)** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
17. **Sistem Manajemen** adalah sekumpulan unsur organisasi yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan proses untuk mencapai sasaran tersebut.
18. **Pemetaan Risiko Fraud (Fraud Risk Assessment)** adalah suatu proses identifikasi, analisis, dan evaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam menghadapi risiko *Fraud*.
19. **Daftar risiko Fraud** adalah dokumen yang memuat daftar semua risiko *Fraud* yang telah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi dan ditetapkan perlakuan risikonya terkait dengan kegiatan atau aktivitas anti *Fraud*.
20. **Investigasi** adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan, analisa, mencatat atau merekam fakta dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya dan sebagainya, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atau mengetahui atau membuktikan kebenaran atau telah terjadinya sebuah kesalahan, yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.
21. **Manajemen Risiko** adalah kegiatan Perusahaan yang terkoordinasi dan diarahkan serta dikendalikan terkait dengan pengelolaan risiko.
22. **Red Flags** adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa *Fraud* terjadi.
23. **Unit Kerja** adalah Unit-Unit di lingkungan Perusahaan yang terdiri dari Kantor Pusat, Unit Jasa O&M, dan Unit Jasa O&M *Technical Support*.
24. **Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS)** adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan Sanksi Disiplin.

## Pasal 2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

- (1) Maksud Keputusan ini adalah sebagai bentuk komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam mendukung peningkatan integritas sebagai bagian dari nilai-nilai budaya Perusahaan, yang menjadi landasan dari strategi dan program-program Anti *Fraud* termasuk didalamnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), baik berupa kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan ketentuan internal Perusahaan lainnya, sehubungan dengan upaya mencegah, mendeteksi secara dini, serta respon terhadap risiko dan kejadian *Fraud* di lingkungan Perusahaan.
- (2) Tujuan Keputusan ini adalah:
  - a. Mewujudkan manajemen Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Manajemen Anti Penyuapan;
  - b. Mengelola dan mencegah terjadinya *Fraud* termasuk terjadinya Penyuapan;
  - c. Memperkuat sistem pengendalian Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
  - d. Meningkatkan budaya kerja dan lingkungan bisnis yang berintegritas;
  - e. Meminimalkan potensi gugatan atau tuntutan dari pihak lain.
- (3) Sasaran Keputusan ini adalah menciptakan zero tolerance terhadap terjadinya *Fraud* termasuk terjadinya Penyuapan di lingkungan Perusahaan.

## Pasal 3 Kebijakan Anti Fraud

- (1) Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan dilaksanakan bagi seluruh Insan Perusahaan di lingkungan Perusahaan.
- (2) Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Proses Bisnis di Unit Kerja Perusahaan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.
- (3) Kebijakan Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

**Pasal 4**  
**Lingkungan Pengendalian Kebijakan**

- (1) Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien guna mewujudkan Perusahaan yang berintegritas, maka diperlukan landasan lingkungan pengendalian sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Komitmen seluruh Direksi dan Dewan Komisaris (*set tone at the top*).  
Direksi dan Dewan Komisaris menunjukkan semangat kepemimpinan yang Anti *Fraud* termasuk Anti Penyuapan serta komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud* termasuk Anti Penyuapan, meliputi:
    - 1) Menumbuhkan budaya dan kepedulian Anti *Fraud* termasuk Anti Penyuapan di lingkungan Perusahaan;
    - 2) Turut serta secara aktif menerapkan program Anti *Fraud* termasuk Anti Penyuapan;
    - 3) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk Anti Penyuapan;
    - 4) Sikap *zero tolerance* terhadap pelaku *Fraud* termasuk penyuapan; dan
    - 5) Memberikan sanksi terhadap pelaku *Fraud* termasuk penyuapan serta mengkomunikasikannya terhadap Insan Perusahaan.
  - b. Pengelolaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan Satuan Manajemen Risiko dan LK3 bertugas dan bertanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan agar dapat berjalan secara berintegritas, efektif, efisien dan membantu pencapaian tujuan Perusahaan yang dalam pelaksanaannya dapat memiliki jalur komunikasi dan jalur birokrasi langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
  - c. Kebijakan dan Prosedur  
Perusahaan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan guna melandasi pelaksanaan program-program Anti *Fraud* termasuk anti penyuapan beserta prosedur-prosedur pelaksanaannya dan melakukan harmonisasi serta penyesuaian terhadap kebijakan terkait lainnya sesuai dengan kerangka Kebijakan Anti *Fraud* termasuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang wajib dipatuhi oleh setiap Insan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.
  - d. Manajemen Risiko  
Perusahaan mengelola risiko-risiko yang dihadapi termasuk risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan, serta menyusun langkah pengendalian dan mitigasi, melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian dan mitigasi serta kecukupan mitigasi yang dilakukan secara rutin dan berkala.
  - e. Pengelolaan *Human Capital*  
Perusahaan mengembangkan pengelolaan *Human Capital* secara berintegritas, efektif dan efisien yang selaras dengan strategi Perusahaan guna menghasilkan *Human Capital* yang unggul serta berintegritas tinggi dan dapat digerakkan untuk mencapai tujuan Perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja;
    - 2) Sistem rekrutmen yang transparan berlandaskan kompetensi dan integritas;
    - 3) Sistem Pendidikan;
    - 4) Sistem Pelatihan;
    - 5) Sistem Pembinaan kompetensi dan karir yang transparan;
    - 6) Sistem Manajemen Kinerja;
    - 7) Sistem Remunerasi;
    - 8) Sistem Hubungan Industrial.
  - f. Pedoman Perilaku dan Peraturan Disiplin  
Perusahaan berpedoman kepada Pedoman Perilaku sebagai standar etika berbisnis dan berperilaku di lingkungan Perusahaan dan/atau Peraturan Disiplin dalam proses pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
  - g. Tata Kelola Teknologi Informasi  
Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi pendukung dalam memastikan integritas insan Perusahaan sehingga Kebijakan dan program Anti *Fraud* termasuk Anti Penyuapan berjalan efektif dan efisien.
  - h. Sinergi dengan Instansi/Lembaga Terkait  
Perusahaan dapat melakukan kolaborasi dan sinergi antar instansi/lembaga terkait untuk melaksanakan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan.

**Pasal 5**  
**Organisasi Pelaksanaan Kebijakan**

- (1) Organisasi Pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk di dalamnya Kebijakan Anti Penyuapan, terdiri dari:
  - a. Dewan Pengarah (*Governing Body*).
  - b. Manajemen Puncak.
  - c. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
  - d. Pelaksana.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengarah (*Governing Body*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengarahannya, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - b. Menyetujui kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - c. Memberikan pengarahannya dan pengawasan terkait keselarasan strategi dan kebijakan SMAP;
  - d. Memberikan pengarahannya dan pengawasan terkait kebutuhan dan kecukupan Sumber Daya yang disiapkan oleh Perusahaan untuk menerapkan kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - e. Menerima, melakukan tinjauan terencana, dan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud*, SMAP dan Sistem Pengendalian Manajemen Perusahaan;
  - f. Membina dan mengkoordinir penerapan aspek kepatuhan (*Good Corporate Governance*) di lingkungan internal Dewan Komisaris;
  - g. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Manajemen Puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. Memastikan kebijakan dan sasaran anti *Fraud* termasuk SMAP ditetapkan dan diterapkan;
  - b. Memastikan integrasi persyaratan SMAP ke dalam proses bisnis Perusahaan;
  - c. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk mendukung efektifitas pelaksanaan (operasional) Kebijakan Anti *Fraud* termasuk Kebijakan SMAP, termasuk mengalokasikan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan yang dapat mendukung implementasi Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - d. Mengomunikasikan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk Kebijakan SMAP kepada internal dan eksternal;
  - e. Memastikan perencanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya serta mengarahkan, mendukung, dan berkontribusi aktif dalam menerapkan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - f. Mendukung peran manajemen (*management roles*) yang relevan lainnya dalam mencegah, mendeteksi, merespon apabila ada indikasi pelanggaran terhadap implementasi Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP dan menjadi teladan (*role model*) dalam penerapannya;
  - g. Mengkomunikasikan dan mendorong penggunaan prosedur pelaporan terhadap dugaan terjadinya *Fraud* termasuk penyuapan berdasarkan itikad baik dan kepedulian pada Perusahaan;
  - h. Memastikan tidak ada personel yang mengalami tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap pelaporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP serta menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi;
  - i. Melaporkan kepada Dewan Pengarah secara berkala mengenai implementasi Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP serta atas pelaporan dugaan terjadinya *Fraud* termasuk penyuapan yang serius atau sistematis;
  - j. Melakukan tinjauan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan implementasi Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP, penerapan GCG dan sistem manajemen lain yang mendukung;
  - k. Memastikan potensi *Fraud* termasuk penyuapan sudah dikelola dengan baik dan menerapkan prinsip 4 No's, yaitu: *No Bribery, No Kick Back, No Gift, No Luxurious Hospitality* dengan menciptakan kondisi Perusahaan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan manajemen anti *Fraud* termasuk SMAP di Perusahaan.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
  - a. Memastikan terlaksananya pemetaan risiko *Fraud* dan penyuapan, langkah-langkah preventif dan deteksi Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP oleh Pemilik Proses Bisnis secara berkala;

- b. Mengawasi rancangan dan penerapan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - c. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk Insan Perusahaan atas Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - d. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko *Fraud* secara menyeluruh mulai dari pelaksanaan pemetaan, pencegahan, pendeteksian dan respon;
  - e. Memastikan bahwa daftar risiko *Fraud* dan penyuaipan telah di-*update* secara rutin;
  - f. Memastikan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas program-program Kebijakan Anti *Fraud* termasuk Kebijakan SMAP yang telah dilaksanakan oleh Pemilik Proses Bisnis;
  - g. Mengkoordinasikan pihak/unit kerja terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - h. Ikut berperan aktif dalam mendukung Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP dan mensosialisasikan kebijakan baru terkait Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - i. Melakukan *Fraud Risk Review* bersama dengan Tim yang berwenang untuk memastikan apakah suatu risiko *Fraud* termasuk penyuaipan yang telah teridentifikasi pada tahap pemetaan benar-benar terjadi;
  - j. Melakukan tinjauan terhadap implementasi Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP dan melaporkan kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah secara berkala untuk memastikan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP diimplementasikan sesuai standar dan ada peningkatan berkelanjutan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaipan (FKAP) dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
  - b. Divisi Hukum, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - 1) Mengharmonisasikan kebijakan yang akan/sudah ada sesuai dengan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
    - 2) Ikut berperan aktif dalam mendukung Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
    - 3) Memberikan pendapat dan nasihat hukum terkait Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
    - 4) Ikut berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuaipan pada Divisi Hukum.
  - c. Audit Internal, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
    - 1) Memastikan pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien sebagai tindak lanjut atas risiko *Fraud* termasuk risiko penyuaipan;
    - 2) Ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuaipan, salah satunya dengan cara memberikan masukan dalam pemetaan *Fraud* dan penyuaipan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan;
    - 3) Melakukan audit terhadap pelaksanaan dari Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan masukan untuk perbaikannya.
  - d. Sekretaris Perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - 1) Ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuaipan;
    - 2) Ikut berperan aktif dalam mendukung Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
    - 3) Mengelola tata kelola korporasi yang memenuhi kaidah *Good Corporate Governance* (GCG);
    - 4) Melayani pelanggan eksternal & internal Perusahaan sejalan dengan Visi & Misi Perusahaan;
    - 5) Sebagai pelaksana terkait hubungan dengan pihak internal dan eksternal, serta publikasi.
  - e. Divisi Perencanaan *Human Capital*, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - 1) Ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuaipan;
    - 2) Merancang pengendalian internal yang efektif dan efisien sebagai tindak lanjut Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP melalui Pengaturan Peraturan Kepegawaian antara lain: Manajemen Kinerja Karyawan, Penghargaan, serta Pembinaan Kompetensi dan Karir Karyawan;
    - 3) Menetapkan pembagian tugas dan wewenang sebagai tindak lanjut Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
    - 4) Melakukan evaluasi terhadap pembagian tugas dan wewenang Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP.

- f. Divisi Administrasi *Human Capital*, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan;
  - 2) Merancang pengendalian internal yang efektif dan efisien sebagai tindak lanjut kebijakan anti *Fraud* melalui penyesuaian Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  - 3) Menindaklanjuti hasil investigasi dalam hal pemberian sanksi terhadap karyawan;
  - 4) Melakukan pengelolaan manajemen kinerja karyawan secara transparan.
- g. Divisi Pengembangan *Human Capital*, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan;
  - 2) Melakukan *due diligence/screening/background check* terhadap integritas calon karyawan/*On the Job Training* (OJT) dan karyawan;
  - 3) Membangun sarana, mengembangkan serta melaksanakan pelatihan dan Pendidikan;
  - 4) Melakukan pengelolaan karir karyawan sesuai ketentuan
  - 5) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan Manajemen Anti *Fraud* termasuk SMAP.
- h. Divisi Teknologi Informasi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang memadai guna mendukung pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - 2) Melakukan evaluasi dan mengembangkan sistem informasi Anti *Fraud* agar dapat mendukung pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP secara efektif dan efisien;
  - 3) Ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan.
- i. Pemilik Proses Bisnis, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Melakukan, memantau dan mereview pemetaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan, langkah-langkah preventif dan deteksi Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP secara berkala;
  - 2) Ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam melakukan *update* terhadap daftar risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan secara rutin;
  - 3) Merancang dan melakukan pengendalian internal yang efektif dan efisien sebagai tindak lanjut atas daftar risiko *Fraud* termasuk daftar risiko penyuapan;
  - 4) Ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam mensosialisasikan kebijakan baru terkait Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP;
  - 5) Menyusun laporan implementasi manajemen risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan di Unit Kerja secara rutin dan berkala kepada Satuan Manajemen Risiko dan LK3;
  - 6) Masing-masing Pemilik Proses Bisnis bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan pada setiap proses bisnisnya.

## Pasal 6 Jenis, Tindakan dan Tujuan

- 1) Jenis – jenis *Fraud* dan penyuapan meliputi:
  - a. Jenis *Fraud* meliputi:
    - 1) Korupsi (*corruption*), termasuk namun tidak terbatas pada konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), gratifikasi ilegal (*illegal gratuities*), pemerasan ekonomi (*economic extortion*);
    - 2) Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*), termasuk namun tidak terbatas pada kas (*cash*), persediaan dan aset lainnya (*inventory and all other assets*);
    - 3) Manipulasi Laporan (*Fraudulent statements*), termasuk namun tidak terbatas pada keuangan (*financial*), non keuangan (*non-financial*).
  - b. Jenis Penyuapan meliputi:
    - 1) Suap, meliputi tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dan nilai apapun (berupa keuangan dan non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dan bertindak terkait kinerja dan tugas tersebut.;
    - 2) *Kickbacks*, dimana apabila terdapat pembayaran komisi kepada penerima Suap dengan imbalan jasa yang diberikan.
    - 3) Pembayaran fasilitas, merupakan pemberian untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan.
    - 4) Pemerasan, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan

- potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- 5) Gratifikasi, merupakan tindakan pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
  - 2) Tindakan yang termasuk dalam *Fraud* dan penyuapan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan, meliputi:
    - a. Penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku; dan/atau
    - b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan Perusahaan.
  - 3) Tujuan tindakan *Fraud* dan penyuapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain, meliputi:
    - a. Mendapatkan keuntungan finansial;
    - b. Menghindari pembayaran atau kerugian; dan
    - c. Mengamankan keuntungan pribadi dan/atau pihak lain

### **Pasal 7** **Aktivitas Pengendalian**

- (1) Aktivitas pengendalian Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP dilaksanakan dengan 4 (empat) tahapan aktivitas pengendalian sebagai berikut:
  - a. Pemetaan Risiko *Fraud* termasuk Risiko Penyuapan (*Assesment*);
  - b. Pencegahan *Fraud* termasuk penyuapan (*Prevention*);
  - c. Pendeteksian *Fraud* termasuk penyuapan (*Detection*); dan
  - d. Respon terhadap kejadian *Fraud* termasuk penyuapan (*Response*).
- (2) Perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap tahapan aktivitas pengendalian Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkelanjutan.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk SMAP beserta strategi Anti *Fraud* termasuk SMAP, wajib memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
  - a. Regulasi dan peraturan pendukung;
  - b. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
  - c. Kompleksitas kegiatan usaha dan proses bisnis;
  - d. Potensi, jenis dan risiko *Fraud* termasuk penyuapan; dan
  - e. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

### **Pasal 8** **Pemetaan Risiko**

- (1) Perusahaan melakukan Pemetaan Risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan secara komprehensif dan berkala terhadap kondisi dan lingkungan bisnis baik dari sisi internal maupun eksternal Perusahaan yang dapat menghalangi Perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi, serta sebagai acuan bagi Perusahaan untuk memahami bagaimana Perusahaan mengelola risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan yang teridentifikasi.
- (2) Pemetaan Risiko *Fraud* dan risiko penyuapan (*Assesment*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Persiapan, yaitu seluruh Pemilik Proses Bisnis, bertanggung jawab melakukan penilaian risiko dari setiap aktivitas proses bisnisnya dengan melakukan pemahaman mengenai risiko, skema, dan dampak serta potensi konsekuensi hukum atas praktik *Fraud* dan penyuapan, termasuk parameter penilaian risiko, serta pengawasan pelaksanaan penilaian risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan;
  - b. Identifikasi Risiko, yaitu seluruh Pemilik Proses Bisnis, mengidentifikasi kemungkinan risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan baik dari sisi internal maupun eksternal pada proses bisnis yang rentan terhadap praktik risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan, dengan mendefinisikan skema-skema praktik *Fraud* termasuk penyuapan yang mungkin terjadi secara jelas dan komprehensif, termasuk identifikasi risiko *Fraud* dan risiko penyuapan;
  - c. Penilaian Kemungkinan dan Dampak, yaitu seluruh Pemilik Proses Bisnis, melaksanakan penilaian kemungkinan dan dampak atas setiap skema risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan yang teridentifikasi;

- d. Penyusunan Kontrol dan Mitigasi, yaitu Perusahaan memetakan dan mengevaluasi pengendalian Anti *Fraud* termasuk anti penyuapan yang telah dimiliki (Kontrol Eksisting) sebagai bagian dari evaluasi atas efektivitas aktivitas pengendalian tersebut, serta menyusun mitigasi/rencana penanganan, termasuk menentukan perbaikan sistem pengendalian internal yang dibutuhkan serta unit kerja dan personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi tersebut.

## **Pasal 9** **Pencegahan *Fraud***

- (1) Strategi Pencegahan *Fraud* termasuk penyuapan dilakukan melalui edukasi secara berkala yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *Fraud* dan penyuapan baik secara pre-emptif (mencegah niatan *Fraud* dan penyuapan sejak dalam pikiran) dan secara preventif yaitu eliminasi penyebab *Fraud* termasuk penyuapan, menutup peluang terjadinya *Fraud* termasuk penyuapan secara sistemik serta meningkatkan kesadaran Insan Perusahaan atas *Fraud* termasuk penyuapan serta dampaknya.
- (2) Pencegahan *Fraud* termasuk penyuapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:
- a. Pemisahan Tugas dan Tanggung jawab, yaitu Perusahaan menetapkan tugas pokok dan tanggung jawab setiap posisi/formasi pada masing-masing fungsi/unit kerja untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan.
  - b. Sosialisasi dan Pelatihan Anti *Fraud* dan anti penyuapan (*training*), yaitu Perusahaan secara proaktif melakukan sosialisasi Anti *Fraud* termasuk anti penyuapan melalui berbagai sarana baik tatap muka, *e-learning* maupun pelatihan berbasis aplikasi telepon genggam dan menyelenggarakan pelatihan Anti *Fraud* termasuk anti penyuapan secara berkala untuk wajib diikuti oleh seluruh Insan Perusahaan termasuk pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.
  - c. Kebijakan terkait Manajemen Anti Penyuapan dan Pengelolaan Gratifikasi (*Anti Bribery and Gift Giving*), yaitu Perusahaan menetapkan sistem manajemen anti penyuapan dan mekanisme pelaporan serta pengelolaan gratifikasi secara komprehensif.
  - d. Kebijakan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) menjadi panduan dalam rangka pengelolaan suatu situasi di mana Insan Perusahaan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
  - e. Pengawasan (*Invigilation*), yaitu Perusahaan melakukan tindakan pengawasan terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan Perusahaan.
  - f. Kenali Karyawanmu (*Know Your Employee*), yaitu Perusahaan menetapkan dan mengimplementasikan sistem rekrutmen karyawan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
  - g. Evaluasi Kinerja (*Performance Evaluation*), yaitu Perusahaan menetapkan sistem penilaian kinerja yang tertuang dalam Kebijakan kepegawaian secara jelas, komprehensif, berkeadilan dan transparan.
  - h. Uji Kelayakan Mitra (*Vendor Due Dilligence*), yaitu Perusahaan mengimplementasikan prosedur uji tuntas (*due diligence*) yang memadai dan berbasis risiko secara komprehensif, mendalam, dan menyeluruh terhadap penyedia barang/jasa atau pihak ketiga lainnya, yang meliputi:
    - 1) Reputasi dan integritas;
    - 2) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau hubungan yang mencurigakan dengan aktor politik atau adanya tekanan/hubungan politik;
    - 3) Struktur Perusahaan dan kepemilikan yang tidak jelas atau mencurigakan;
    - 4) Adanya bukti *Fraud* termasuk penyuapan dalam kesepakatan bisnis sebelumnya;
    - 5) Adanya kerjasama dengan entitas yang dilarang; dan
    - 6) Rekam jejak dalam hal litigasi dan keuangan.
  - i. Uji Kelayakan Merger dan Akuisisi (*Merge and Aquisition Due Dilligence*), yaitu Perusahaan menetapkan program uji tuntas atau *due diligence* secara komprehensif sebelum melakukan akuisisi dan penggabungan usaha terhadap target badan usaha yang akan diakuisisi termasuk terhadap para karyawan kuncinya, meliputi:
    - 1) Reputasi dan integritas;
    - 2) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau hubungan yang mencurigakan dengan aktor politik atau adanya tekanan/hubungan politik;
    - 3) Struktur Perusahaan dan kepemilikan yang tidak jelas atau mencurigakan;
    - 4) Adanya bukti *Fraud* termasuk penyuapan dalam kesepakatan bisnis sebelumnya;

- 5) Adanya kerjasama dengan entitas yang dilarang; dan
  - 6) Rekam jejak dalam hal litigasi, kepatuhan, kondisi keuangan dan etika.
- j. Pakta Integritas, yaitu seluruh Insan Perusahaan wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk deklarasi dan komitmen terhadap upaya Anti *Fraud* dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dibuat setiap tahun sekali atau diperbaharui ketika terdapat promosi atau mutasi jabatan
  - k. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yaitu seluruh Insan Perusahaan yang masuk dalam kategori Wajib Laporkan, wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara periodik dan/atau khusus serta diumumkan hartanya.
  - l. Analisa Dampak Korupsi (*Corruption Impact Analysis*), yaitu Perusahaan secara proaktif mendeteksi adanya lubang-lubang (*loophole*) yang memungkinkan atau membuka peluang terjadinya *Fraud* termasuk terjadinya penyuapan dengan cara mereview kebijakan, peraturan dan ketentuan serta kontrak yang berlaku dan relevan terhadap proses bisnis Perusahaan.
  - m. Analisa Kekuatan Dan Pengaruh (*Influence and Power Analysis*), yaitu Perusahaan melakukan pemetaan terhadap kepentingan-kepentingan dalam kegiatan bisnis penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
    - 1) Mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan;
    - 2) Mengidentifikasi kepentingan/*interest* dari masing-masing pihak;
    - 3) Mengidentifikasi serta menganalisis seberapa besar pengaruh/kekuatan dari pihak-pihak tersebut;
    - 4) Mengidentifikasi dan menilai potensi *Fraud* termasuk potensi penyuapan yang dapat terjadi;
    - 5) Menyusun dan menentukan langkah-langkah mitigasi guna mencegah terjadinya *Fraud* dan penyuapan yang dapat merugikan dan merusak citra Perusahaan.

## Pasal 10 Pendeteksian

- (1) Pendeteksian *Fraud* termasuk penyuapan bertujuan untuk:
  - a. Menjaga integritas organisasi agar selalu tetap bersih;
  - b. Sebagai *early warning system* untuk mendeteksi secara dini yang telah, sedang ataupun
  - c. Meminimalkan dampak terjadinya *Fraud* termasuk penyuapan; dan
  - d. Meningkatkan *perception of detection* yang merupakan kunci dalam pencegahan *Fraud* dan penyuapan.
- (2) Pendeteksian *Fraud* termasuk penyuapan dilaksanakan dengan melaksanakan program sebagai berikut:
  - a. Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*)  
Audit Internal (AI) melaksanakan audit dengan pendekatan berbasis risiko yang telah teridentifikasi dan terintegrasi dengan:
    - 1) Fungsi kepatuhan, untuk mendapatkan informasi terkini tentang jenis dan lokasi atau proses bisnis yang paling rentan terhadap *Fraud* termasuk penyuapan; serta
    - 2) Fungsi manajemen risiko, untuk mendapatkan informasi terkini tentang risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan sehingga audit yang dilakukan oleh Audit Internal (AI) lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta memberikan dampak yang lebih signifikan bagi Perusahaan.
  - b. Audit Tak Terjadwal (*Surprise Audit*)  
Audit Internal (AI) melakukan audit pada Pemilik Proses Bisnis tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan dampak yang lebih nyata dalam pelaksanaan audit.
  - c. Sistem Pengamatan (*Surveillance System*)  
Perusahaan menerapkan sistem *surveillance* dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan tanpa diketahui oleh pihak yang diperiksa dalam rangka memperoleh informasi target, serta memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kebijakan Anti *Fraud* termasuk kebijakan SMAP.
  - d. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)  
Perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing system*) dengan mekanisme penyampaian pelaporan atau pengaduan melalui media komunikasi (seperti; website resmi Perusahaan, telepon, *Short Message Service*, *Whatsapp*, email, surat atau media lainnya).

Perusahaan mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, dengan keyakinan dan wajar, tanpa takut tindakan balasan, melaporkan dugaan terjadinya *Fraud* termasuk dugaan penyuapan yang diduga dilakukan oleh Insan Perusahaan kepada fungsi yang ditugaskan mengelola pengaduan. Perusahaan mengizinkan pelaporan tanpa nama, melindungi pelapor yang beritikad baik dari pembalasan (*retaliation*), menerapkan prinsip kerahasiaan; menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan melindungi Pelapor dari upaya pembalasan. Perusahaan menyediakan saran kepada Insan Perusahaan tentang apa yang harus dilakukan jika dihadapkan pada upaya atau situasi yang dapat melibatkan *Fraud* termasuk penyuapan.

e. Analisa Data (*Data Analytics*)

Perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung analisa data, yang bertujuan untuk:

- 1) Menguji ketepatan prosedur yang dilakukan dalam proses bisnis tertentu;
- 2) Mengidentifikasi secara dini adanya *Red Flags* terjadinya penyimpangan sehingga dapat dicegah jika *Fraud* belum terjadi;
- 3) Mendeteksi secara dini adanya *Red Flags* terjadinya *Fraud*;
- 4) Membantu mendeteksi segala bentuk penyimpangan jika *Fraud* telah terjadi; dan
- 5) Memantau dan mengevaluasi perbaikan prosedur.

f. *Review* Risiko *Fraud* termasuk Risiko Penyuapan (*Risk Review*)

Perusahaan melakukan *Risk Review* untuk memastikan apakah suatu risiko *Fraud* termasuk penyuapan yang telah teridentifikasi pada tahap pemetaan benar-benar terjadi.

### Pasal 11 Strategi Respon

- (1) Strategi Respon Terhadap Kejadian *Fraud* termasuk penyuapan merupakan pedoman tentang hal apa yang akan dilakukan oleh Perusahaan jika kejadian *Fraud* termasuk penyuapan telah terdeteksi dan patut diduga telah terjadi.
- (2) Strategi Respon Terhadap Kejadian *Fraud* termasuk penyuapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sebagai berikut:
  - a. Prosedur Penanganan Insiden *Fraud* termasuk penyuapan  
Perusahaan menetapkan prosedur penanganan insiden *Fraud* termasuk penyuapan yang efektif dan terintegrasi dengan fungsi-fungsi terkait dan sesuai dengan *leading practice* di dunia, meliputi:
    - 1) Strategi proaktif, yaitu dengan melakukan pendeteksian *Fraud* termasuk penyuapan; dan
    - 2) Strategi reaktif, yaitu dengan menerima informasi dugaan pelanggaran.
  - b. Investigasi  
Perusahaan dalam hal ini Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS) dapat membentuk Tim Investigasi Kejadian *Fraud* termasuk penyuapan yang didukung peralatan dan teknologi terkini, yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya *Fraud* termasuk penyuapan, dengan anggota Tim paling sedikit memiliki kompetensi terkait:
    - 1) *Forensic Accounting*;
    - 2) *Computer/digital forensic*;
    - 3) *Data analytics*; dan/atau
    - 4) *Business Intelligence*.
  - c. Remediasi  
Perusahaan menetapkan tindak lanjut hasil investigasi apabila terbukti adanya *Fraud* termasuk penyuapan, termasuk menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelanggaran *Fraud* termasuk penyuapan sesuai dengan tingkat atau jenis pelanggaran yang dilakukan untuk melakukan pembinaan disiplin karyawan dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, dengan proses remediasi atau perbaikan yang dapat berupa:
    - 1) Perbaikan internal control;
    - 2) Penyempurnaan proses bisnis;
    - 3) Perluasan ruang lingkup investigasi;
    - 4) Klaim Asuransi atau pencairan jaminan;
    - 5) Tindakan disiplin atau pengenaan sanksi administrasi mulai dari surat peringatan sampai dengan pemberhentian;
    - 6) Tuntutan perdata; dan/atau
    - 7) Tuntutan pidana.

d. Proses Eskalasi

Perusahaan dalam hal ini Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS) menetapkan proses eskalasi yang efektif sebagai mekanisme pelaporan atas hasil investigasi dan atau remediasi. Bila diperlukan dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke proses litigasi melalui aparat penegak hukum.

**Pasal 12**  
**Pemantauan Dan Evaluasi**

- (1) Satuan Manajemen Risiko dan LK3 melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas setiap pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk kebijakan SMAP yang meliputi efektivitas, efisiensi serta relevansinya baik terhadap eksistensi dan pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk kebijakan SMAP maupun tindak lanjutnya.
- (2) Satuan Manajemen Risiko dan LK3 melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui sistem pelaporan kepada Satuan Manajemen Risiko dan LK3 yang paling sedikit memuat:
  - a. Daftar risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan beserta langkah-langkah mitigasinya;
  - b. Laporan pelaksanaan pengendalian dan mitigasi risiko *Fraud* termasuk risiko penyuapan;
  - c. Daftar pengaduan kejadian *Fraud* termasuk penyuapan beserta langkah-langkah tindak lanjutnya;
  - d. Daftar kejadian *Fraud* termasuk penyuapan yang memuat pelaku, jenis *Fraud* termasuk penyuapan, rentang waktu dan tempat kejadian, modus operandi, penyebab, perkiraan kerugian Perusahaan serta rekomendasi tindak lanjutnya;
  - e. Daftar remediasi atau perbaikan yang telah dan akan dilakukan;
  - f. Hal lainnya yang diperlukan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui aplikasi *online* yang ditetapkan oleh Perusahaan.

**Pasal 13**  
**Aksesibilitas Terhadap Keterbukaan Informasi**

Seluruh Insan Perusahaan berhak mendapatkan akses terhadap keterbukaan informasi terkait pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* termasuk Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan.

**Pasal 14**  
**Sanksi**

Pelanggaran terhadap Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

**Pasal 15**  
**Lain-Lain**

Pemberlakuan Keputusan ini bagi Anak Perusahaan dilakukan sesuai dengan mekanisme korporasi yang berlaku dengan menyesuaikan struktur organisasi dan proses bisnis Perusahaan masing-masing.

**Pasal 16**  
**Ketentuan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini akan ditinjau.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 01 Oktober 2020

**PLT. DIREKTUR UTAMA**



**A. JATI PRASETYO**


**PLT. KOMISARIS UTAMA**



**BAGIYO RIAWAN**

Lampiran I  
Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris  
Nomor : 134.K/010/DIR-PJBS/2020  
Nomor : 003.K/DEKOM-PJBS/2020  
Tanggal : 1 Oktober 2020

POHON KECURANGAN (FRAUD TREE)



Referensi : The ACFE Fraud Tree Source: Report to the Nation, 1996. Institute of Certified Fraud Examiners dan The ACFE's 2016 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse

Lampiran II  
 Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris  
 Nomor : 134.K/010/DIR-PJBS/2020  
 Nomor : 003.K/DEKOM-PJBS/2020  
 Tanggal : 1 Oktober 2020

KERANGKA KEBIJAKAN ANTI FRAUD

